



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2016/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : USMAN;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Maramba I, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 23 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 81 tanggal 27 Juli 2016 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81 tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **USMAN** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei 2016 bertempat di Cafe Tarengge di Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPRIADI Alias ADI**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 18.30, berawal saksi korban, terdakwa dan saksi ARLANG sedang meminum minuman keras (ballo di Cafe Tarengge), setelah selesai meminum minuman keras (ballo) dan keluar dari Cafe Tarengge untuk pulang seketika saksi korban mengatakan “KALAU MAUKO MEMUKUL ITU USMAN SAJA MOMUKUL” mendengar perkataan tersebut terdakwa menghampiri saksi korban dengan mengatakan “KENAPAKO BILANG BEGITU” dikarenakan saksi korban dan terdakwa masih dipengaruhi oleh alkohol dari minuman keras tersebut seketika saksi korban langsung memukul terdakwa dengan tangan terkepal kearah pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena tidak terima terdakwa dipukul oleh saksi korban terdakwa lalu mengejar saksi korban dan membalas dengan memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dikepal;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka diatas kening sebelah kiri uk P ± 3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 060/Adm/PUSK-MLL/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. SRI LESTARI THAMRIN. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan luka terbuka diatas kening sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi alias Adi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Café Tarengge milik ADDING yang beralamat di Desa Tarengge Kec. Wotu Kab.Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa USMAN;
- Bahwa Terdakwa USMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul pada bagian pelipis mata saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal atau tinju sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pada saat dianiaya saksi tidak melakukan perlawanan dan langsung pulang;
- Bahwa adapun luka akibat dari pemukulan yang dialami oleh saksi yaitu pada bagian pelipis mata sebelah kanan mengeluarkan darah dan terasa sakit atau pedis;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.81/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Arlang, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan atas kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Usman;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Café Tarengge milik ADDING yang beralamat di Desa Tarengge Kec. Wotu Kab.Luwu Timur;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi berada ditempat kejadian dan jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter dan melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pemukulan adalah SUPRIADI Alias ADI terhadap Terdakwa USMAN dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat luka apa yang dialami oleh USMAN karena setelah dilerai Terdakwa USMAN Langsung pergi meninggalkan tempat, sedangkan SUPRIADI Alias ADI mengalami luka diatas kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 mei 2016 sekitar jam 17.00 ia bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ADI berteman sekitar 10 orang masuk juga kedalam warung sehingga mereka bersama USMAN bergabung minum ballo . kemudian sekitar jam 18.30 wita ia bersama dengan SUPRIADI Alias ADI serta teman-teman lainnya hendak pulang , namun pada saat berada didepan warung Saksi mendengar SUPRIADI Alias ADI berkata “KALAU MAU PUKUL ATAU TIKAM ITU SAJA USMAN YANG KAMU PUKUL “ dan kata-kata tersebut didengar oleh Sdr. USMAN mendengar itu USMAN mendekati SUPRIADI Alias ADI dan mengatakan “ KENAPA KAMU BILANG BEGITU DE “ dan setelah itu SUPRADI Alias ADI dengan berlari didepan saksi dan langsung memukul USMAN namun pada saat itu dibalas oleh USMAN dan memukul SUPRIADI Alias ADI sehingga terjadi keributan, setelah itu kami melerai dan keributan berhenti, kemudian USMAN pergi meninggalkan tempat dan SUPRIADI Alias mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi Wawan Amiruddin Alias Wawan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan atas kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Usman;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu adalah pertengkaran kemudian melihat SUPRIADI Alias ADI memukul USMAN, kemudian USMAN kembali membalas dengan memukul SUPRIADI alias ADI;
- Bahwa saksi melihat SUPRIADI Alias ADI pertama melayangkan pukulan kepada USMAN pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian USMAN membalas dengan melayangkan pukulan kearah SUPRIADI dibagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang dialami oleh SUPRIADI Alias ADI adalah luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah, sedang USMAN ia tidak melihat apa yang dialami pada saat itu karena setelah kejadian ia langsung pergi meninggalkan tempat;
- Saksi menceritakan bahwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 16.00 wita ia bersama dengan SUPRIADI datang minum ballo di daerah tarengge bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 orang, dimana pada tempat yang sama USMAN sudah terlebih dahulu sudah berada didalam kafe, setelah minum ballo, mereka hendak pulang, setelah berada di luar kafe saksi pergi mengambil sepeda motor dan pada saat mengambil sepeda motor saksi mendengar SUPRIADI Alias ADI berbicara namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan, kemudian SUPRIADI Alias ADI langsung mengajukan tangan kearah muka Sdr. USMAN dan mengena pada bagian wajah sebelah kanan, kemudian USMAN membalas dengan memukul kearah wajah SUPRIADI Alias ADI dan mengena pada bagian pelipis sebelah kiri, setelah itu saksi bersama dengan teman-temannya memisahkan mereka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Supriadi Alias Adi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar SUPRIADI Alias ADI berkata kepada teman-temannya “ KALAU MAU PUKUL ATAU TIKAM ITU SAJA USMAN YANG KAMU PUKUL “ mendengar itu tersangka mendekati Sdr., ADI dan mengatakan “ KENAPA KAMU BILANG BEGITU DE “ dan setelah itu Sdr. ADI langsung memukul sehingga tersangka membalas dan memukulnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 mei 2016 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa habis kerja bangunan, kemudian masuk ke warung untuk minum ballo , dan berselang 15 menit kemudian datang SUPRIADI Alias ADI berteman sekitar 10 (sepuluh) orang masuk juga kedalam warung sehingga ia bersama ADI dan teman-temannya bergabung minum ballo, kemudian sekitar jam 18.30 wita ADI bersama dengan teman-teman pulang, namun ADI bersama dengan teman-temannya masih singgah di depan kemudian Terdakwa juga menyusul untuk pulang tidak lama kemudian ia mendengar ADI berkata “KALAU MAU PUKUL ATAU TIKAM ITU SAJA USMAN YANG KAMU PUKUL “ mendengar itu ia mendekati ADI dan mengatakan “ KENAPA KAMU BILANG BEGITU DE “ dan setelah itu ADI langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan, kemudian ia melakukan perlawanan dan memukul ADI dengan menggunakan tinju pada bagian pelipis sebelah dan mengeluarkan darah dan pada saat itu teman-teman ADI ada juga yang mau memukul Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung lari;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.81/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum No: 060/ADM/Pusk-MII/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. SRI LESTARI THAMRIN dari Puskesmas Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Atas hasil visum tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Café Tarengge milik ADDING yang beralamat di Desa Tarengge Kec. Wotu Kab.Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa USMAN;
- Bahwa Terdakwa USMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul pada bagian pelipis mata saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal atau tinju sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum No. 060/ADM/Pusk-MII/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. SRI LESTARI THAMRIN dari Puskesmas Malili, Kabupaten Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.81/Pid.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah USMAN dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan penganiayaan" adalah sengaja melukai tubuh manusia, menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan perasaan tidak enak dan sengaja mengganggu kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari senin tanggal 23 mei 2016 sekitar jam 17.00 ia bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ADI berteman sekitar 10 orang masuk juga kedalam warung sehingga mereka bersama USMAN bergabung minum ballo . kemudian sekitar jam 18.30 wita SUPRIADI Alias ADI serta teman-teman lainnya hendak pulang , namun pada saat berada didepan warung Saksi Arlang mendengar SUPRIADI Alias ADI berkata "KALAU MAU PUKUL ATAU

Halaman 8 dari 11 Putusan No.81/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKAM, ITU SAJA USMAN YANG KAMU PUKUL “ dan kata-kata tersebut didengar oleh Terdakwa dan mendengar itu Terdakwa mendekati SUPRIADI Alias ADI dan mengatakan “ KENAPA KAMU BILANG BEGITU DE “ dan setelah itu SUPRIADI Alias ADI dengan berlari didepan dan langsung memukul Terdakwa namun pada saat itu dibalas oleh Terdakwa USMAN dan memukul SUPRIADI Alias ADI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terjadi keributan, setelah itu saksi Arlang bersama wawan meleraikan keributan berhenti, kemudian USMAN pergi meninggalkan tempat dan SUPRIADI Alias ADI akibat pemukulan tersebut mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban Supriadi Alias Adi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban di depan persidangan telah melakukan perdamaian dengan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada **hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016**, oleh **Djulita Tandi Massora, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H.,M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **A.Thirta Massaguni D S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Suryo Negoro,S.H.M.Hum

Djulita Tandi Massora, S.H,M.H.

II..Ria Handayani,S.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Amd.